

PENDAMPINGAN PENINGKATAN POTENSI OBJEK RETRIBUSI DAERAH MELALUI IMB DI DISTRIK TANAH MIRING DAN SEMANGGA KABUPATEN MERAUKE

Assistance to Increase the Potential of Regional Retribution Objects through IMB in Tanah Miring and Semangga Districts of Merauke Regency

Henry Soleman Raubaba*, Muchlis Alahudin

Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknis, Universitas Musamus, Merauke

Article history

Received: Jul 1, 2020;

Accepted: Okt 20, 2020

* Corresponding author:

E-mail:

henry_soleman@unmus.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.46549/igkojei.v1i1.125>

/igkojei.v1i1.125

ABSTRACT

Increasing the potential of regional retribution objects in Merauke Regency is an effort of the regional government to increase regional budget revenues. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) as the primacy of regional retribution in Merauke Regency is one of the community's needs in obtaining the legality of building ownership. The availability of resources at the relevant agencies, the lack of awareness and knowledge of the community in managing the IMB, has caused the implementation of the IMB not to run effectively. This service aims to carry out a survey of potential user fees in the Kurik, Tanah Miring and Semangga Districts of Merauke Regency by registering ownership of the IMB and knowing the problems that occur in the community related to the management of IMB and at the same time being an input for the Investment Office and One Stop Integrated Services of Merauke Regency in the framework of increase in IMB retribution in 2020.

Keywords: *Retribution objects, IMB, Merauke*

ABSTRAK

Peningkatan potensi objek retribusi daerah di Kabupaten Merauke merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan anggaran daerah. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai primadona objek retribusi daerah di Kabupaten Merauke merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan legalitas kepemilikan bangunan gedung. Ketersediaan sumber daya di instansi terkait, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola IMB menyebabkan implementasi IMB tidak berjalan efektif. Pengabdian ini bertujuan melaksanakan survey potensi retribusi bagi masyarakat di Distrik Tanah Miring dan Distrik Semangga Kabupaten Merauke dengan mendata kepemilikan IMB dan mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait pengurusan IMB dan sekaligus menjadi masukan bagi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke dalam rangka peningkatan retribusi IMB tahun 2020.

Kata Kunci: Objek retribusi, IMB, Merauke

PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang baik kepada masyarakat merupakan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) seperti pelayanan perizinan yang merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, karena perizinan merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggara kegiatan yang mereka lakukan” (Mustaghfiri and Susiloadi, 2017). Pelayanan publik memiliki aturan dan tata cara yang ditetapkan baik oleh sebuah lembaga/institusi baik swasta

maupun pemerintah yang bertujuan sebagai pedoman/prosedur dalam pemberian layanan yang wajib diketahui masyarakat demi kelancaran suatu proses pelayanan (Pradana, 2017). Salah satu jenis pelayanan publik yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah pelayanan di sektor administrasi perizinan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu dari sekian banyak pelayanan dalam sektor administrasi perizinan yang sering kita temui di dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penataan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendirian bangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Beberapa keuntungan yang didapat dalam kepemilikan IMB antara lain terwujudnya rasa aman dalam hal legalisasi bangunan, keindahan dan keserasian bangunan terhadap lingkungan tempat tinggal dan nilai tambah dari bangunan itu sendiri (Yonanda *et al.*, 2013). Nilai tambah yang dimaksud disini adalah harga bangunan akan naik dari nilai jualnya karena harga bangunan merupakan salah satu syarat untuk pengajuan hipotik atau hak atas benda tidak bergerak dalam hal ini kepemilikan rumah tinggal. Keberhasilan dalam pelaksanaan IMB sekaligus membawa dampak yang baik bukan hanya kepada individu sebagai pemilik bangunan, namun juga bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat dan pemerintah yang dalam hal ini berperan sebagai pengelola dan pengendali penataan ruang perkotaan.

Pengaturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Merauke diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, 2008) dan kemudian diperbaharui lagi dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Merauke (Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, 2018). Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke dan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya merupakan penyelenggara pelayanan IMB memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi susah dan lamanya pengurusan IMB membuat banyak masyarakat terutama yang bertempat tinggal di Distrik Tanah Miring dan Distrik Semangga masih belum memiliki IMB yang diakibatkan antara lain kelengkapan berkas IMB kurang, gambar rumah dinilai menyalahi aturan (melanggar aturan garis sempadan dan lain sebagainya) dan juga dikarenakan sosialisasi dari pihak terkait tidak dilakukan secara sustainable (berkelanjutan).

Tujuan pengabdian yang akan dicapai antara lain melaksanakan survey potensi retribusi daerah melalui pendataan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Distrik Tanah Miring dan Distrik Semangga, mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar menjadi masukan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke dalam rangka peningkatan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2020.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Distrik Tanah Miring dan Distrik Semangga Kabupaten Merauke yang akan atau sedang dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke. Kegiatan pengabdian ini sangat perlu dilakukan karena dapat menggali secara mendalam permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Adapun tahapan yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan ini bagi peserta adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke
3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Distrik/aparat distrik dari lokasi tujuan
4. Melakukan koordinasi dengan Kepala Kampung/aparat kampung dari lokasi tujuan
5. Melakukan pendataan kepemilikan IMB kepada masyarakat
6. Melakukan diskusi tanya jawab kepada masyarakat melalui kuesioner

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yang telah disepakati bersama-sama oleh Kepala Kampung dan Tim Pengabdian. Adapun ketiga lokasi tersebut adalah Kampung Semangga Jaya Distrik Semangga, Kampung Marga Mulya Distrik Semangga dan Kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring.

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan melakukan pendataan kepemilikan Izin mendirikan Bangunan (IMB) di Kampung Semangga Jaya dan Kampung Marga Mulya di Distrik Semangga dan Kampung Yasa Mulya di Distrik Tanah Miring. Selain itu juga dilakukan kegiatan diskusi tanya jawab kepada masyarakat melalui kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari:

KEGIATAN PERSIAPAN DAN KOORDINASI

Kegiatan persiapan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2019. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah:

KOORDINASI KEGIATAN

Koordinasi kegiatan merupakan salah satu langkah awal untuk memastikan rencana kegiatan dapat berjalan dan bersinergi dengan baik terhadap instansi terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke (Gambar 1). Koordinasi awal dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, dari pertemuan tersebut didapatkan repon dan dukungan yang baik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim pelaksana kegiatan. Setelah itu dilaksanakan pemantapan koordinasi dan rencana kegiatan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019. Rencana kegiatan lebih difokuskan pada kegiatan pendataan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sekaligus mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Distrik Kurik, Tanah Miring dan Semangga Kabupaten Merauke. Koordinasi kegiatan juga dilakukan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara khusus dengan Kepala Bidang Penataan Ruang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019. Koordinasi tersebut membahas dan mendapat masukan secara detail tentang penataan ruang di lokasi distrik yang dituju. Koordinasi kegiatan selanjutnya dilakukan di tingkat distrik untuk menetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan di kampung yang direkomendasikan oleh aparat distrik. Kampung yang direkomendasikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah Kampung Semangga Jaya dan Kampung Marga Mulya di Distrik Semangga dan Kampung Yasa Mulya di Distrik Tanah Miring (Gambar 2). Setelah ditentukan lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung, koordinasi kegiatan selanjutnya dilakukan di tingkat kampung dengan berkoordinasi dengan Kepala Kampung dan aparat kampung (Gambar 3).



Gambar 1. Koordinasi kegiatan dengan dinas terkait



Gambar 2. Koordinasi kegiatan dengan aparat distrik



Gambar 3. Koordinasi kegiatan dengan aparat kampung

KEGIATAN ADMINISTRASI

Persiapan kegiatan administrasi dilakukan dengan membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada Jurusan Arsitektur Universitas Musamus dan selanjutnya diteruskan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Musamus. Surat tanggapan dari LP2M diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke. Berdasarkan surat tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke membuat surat pengantar ke Kepala Distrik dari lokasi tujuan yaitu Distrik Kurik, Distrik Tanah Miring dan Distrik Semangga. Surat tanggapan dari Kepala Distrik/aparat distrik diteruskan ke Kepala Kampung dari lokasi tujuan yang terdiri dari 3 (tiga) lokasi yaitu Kampung Semangga Jaya dan Kampung Marga Mulya di Distrik Semangga dan Kampung Yasa Mulya di Distrik Tanah Miring.



Gambar 4. Pembuatan dan pencetakan pendukung aktivitas lapangan

PENDUKUNG AKTIVITAS LAPANGAN

Kegiatan pendukung yang dilakukan adalah menyiapkan format pendataan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan format kuesioner untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu juga digambar ulang dan diprint Peta Kampung dengan ukuran kertas A0 dan A3 (Gambar 4). Untuk pendukung

aktivitas di lapangan disiapkan alat ukur yaitu meteran 50 meter untuk kegiatan pengukuran di lapangan dan juga konsumsi untuk mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

KEGIATAN PENGABDIAN (SURVEY DAN PENDATAAN)

Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dimulai dari tanggal 1 – 3 Desember 2019. Hari pertama kegiatan dilaksanakan di Kampung Semangga Jaya Distrik Tanah Miring. Kegiatan tersebut ditemani oleh Sekretaris Kampung dan aparat kampung yang lain. Hari berikutnya pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Kampung Marga Mulya yang ditemani oleh Kepala Kampung dan ditemani oleh aparat kampung yang lain. Hari terakhir pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kampung Yasa Mulya ditemani oleh Sekretaris Kampung dan aparat yang lain. Kegiatan pengabdian di lapangan dipimpin dan dikoordinir langsung oleh Tim Pelaksana kegiatan dibantu dengan mahasiswa Jurusan Arsitektur Universitas Musamus dengan jumlah kurang lebih 30 orang.

Berikut ini adalah kumpulan dokumentasi kegiatan pengabdian yang dilakukan di 3 (tiga) lokasi yaitu Kampung Semangga Jaya (Gambar 5) dan Kampung Marga Mulya (Gambar 6) di Distrik Semangga dan Kampung Yasa Mulya (Gambar 7) yang berada di Distrik Tanah Miring.



Gambar 5. Pelaksanaan kegiatan di Kampung Semangga Jaya



Gambar 6. Pelaksanaan kegiatan di Kampung Marga Mulya



Gambar 7. Pelaksanaan kegiatan di Kampung Yasa Mulya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan luaran yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah pendataan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berikut dengan spesifikasi nama pemilik, luas bangunan, konstruksi bangunan, luas tanah dan kepemilikan tanah beserta gambar sketsa denah bangunan dan jarak bangunan terhadap luas tanah. Selain itu juga didapatkan informasi secara rinci lewat format kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat melalui aparat kampung juga didampingi oleh mahasiswa pada saat pengambilan data di lapangan terhadap masyarakat baik yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun yang belum memiliki. Dari data kuesioner yang sudah didapatkan dan direkap, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Kepemilikan IMB dan Kuesioner

Nama Kampung	Warga yang terdata	Data Kepemilikan IMB		Data Kuesioner	
		Belum ada IMB	Sudah ada IMB	Lengkap	Tidak Lengkap
Semangga Jaya	42	16	22	38	4
Marga Mulya	49	12	22	34	15

Data-data yang didapatkan di lapangan baik data kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun data kuesioner selanjutnya dikumpulkan dan dipisahkan sesuai dengan blok ataupun pembagian Rukun Tetangga (RT). Data yang sudah dikumpulkan dan dipisahkan kemudian direkap dan digambar ulang dalam program gambar dan dijadikan sebagai data base untuk dijadikan sebagai informasi baik bagi kampung lokasi tujuan pengabdian maupun sebagai masukan bagi instansi terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan di lapangan maka disimpulkan bahwa:

1. Sebagian masyarakat yang berdomisili di Kampung Semangga Jaya dan Kampung Marga Mulya di Distrik Semangga dan Kampung Yasa Mulya di Distrik Tanah Miring belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Selain itu sebagian masyarakat juga tidak mengetahui tentang peraturan perundang-undangan dan tata cara yang berhubungan dengan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Masyarakat yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan usaha kolektif yang dilakukan oleh perangkat kampung pada saat diusulkan bersama-sama, namun dengan berjalannya waktu terjadi penambahan besaran luasan bangunan dan hal tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru.

Beberapa saran yang diperlukan kedepannya demi tercapainya tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Lokasi tujuan kegiatan harus diperkecil lagi sampai di tingkat kampung sehingga bisa didapatkan metode dan strategi yang tepat untuk dijadikan model percontohan pendataan survey potensi objek retribusi daerah secara khusus melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Diperlukan kerjasama dan sinergitas yang baik antara pihak akademisi dan pemerintah daerah bersama masyarakat guna kemajuan daerah secara khusus melalui pendapatan retribusi daerah lewat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini antara lain Rektor Universitas Musamus, Ketua LPPM, Dekan Fakultas Teknik, Ketua Jurusan Arsitektur, rekan sejawat dosen arsitektur dan mitra kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustaghfiri, M. H., and Susiloadi, P. (2017). Kualitas pelayanan penerbitan izin mendirikan bangunan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota surakarta. *Jurnal Wacana Publik*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. (2008). *Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. (2018). *Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Merauke*.
- Pradana, R. B. A. (2017). *Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Merauke*. 6(02), 112–119. <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>
- Yonanda, I., Makmur, M., and Adiono, R. (2013). Efektivitas pelayanan izin mendirikan bangunan (imb) dalam sektor industri pariwisata di kota batu. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 70–78.